



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat di xxxxxxxxxx RT xxx/RW xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Jawa xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, keduanya adalah Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, semula disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi, sekarang sebagai Pemanding;

melawan

Zxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, Umur 37 tahun (tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxx 04 September xxxxxxxx), Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Alamat di xxxxxxxxxx RT 1xxxxxxxxx /RW. xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. xxxxxxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxxxx, xxxxxxxx Advokat dan Pengacara baik sendiri sendiri maupun bersama-sama yang berkantor di Jalan xxxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx RT. Xxxx A, Kalurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal xxxxxxxxxxxx
Surat kuasa terlampir, semula disebut sebagai Pemohon
Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sekarang disebut
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxx M. bertepatan
dengan tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx 1442 H. Nomor xxxxx/Pdt.G/2xxxx/PA xxx
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxx;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah dua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang berusia 13 tahun dan 5 tahun minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx bahwa Termohon/Pembanding pada tanggal 1 Desember 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/xxxxx/PA xxx tanggal 18 xxxxxxxxxxxxxxxx M. bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx xxxxxH. yang kemudian akta permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen tersebut dan telah menyerahkan memori banding pada tanggal xxxxxx xxxxxxxx xxxxx yang pada pokoknya adalah sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding sangat keberatan sekali dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang hanya memutuskan untuk nafkah mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena mengingat usia perkawinan mereka berdua yang sudah lama dan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi/Terbanding selama ini yang bekerja di luar negeri maka sangat mampu jika Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi/Terbanding memberikan nafkah mut'ah di atas lebih dari apa yang menjadi putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut;
/Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding juga keberatan sekali dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yang memutuskan untuk nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena jumlah tersebut terlalu sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan 2 orang anak yang salah satunya sudah menginjak diatas usia 10 tahun;
2. Bahwa Termohon konpensasi/Penggugat konpensasi/Pembanding juga keberatan sekali terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama yang tidak mengabulkan gugatan balik Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding di nafkah *iddah* dan nafkah *madyah*, karena selama ini Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding bukanlah itri yang

Halaman 3 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



nuzuz, mengingat selama ini Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/
Pembanding masih tetap merawat anak-anak di rumah kediman bersama
dan selama ini apa yang dituduhkan Pemohon konpensasi/Tergugat
rekonsensi/Terbanding tentang adanya laki-laki lain juga tidak pernah
dilakukan oleh Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding,
maka dari itu Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding
berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *madyah* tersebut;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding/
Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi mohon kepada Pengadilan Tinggi
Agama Jawa Tengah untuk memutus dan mengadili sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Termohon konpensasi/
Penggugat rekonsensi/Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal xxx xxxxxx xxxx
dalam perkara perdata Nomor xxxxx/Pdt.G/xxxx/PA xxx untuk sebagian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Memberikan putusan seadil-adilnya;

Dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding
tanggal xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Dan atas memori banding tersebut, Terbanding
menyerahkan kontra memori banding tanggal xxxxxxxx yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa alasan keberatan Pemohon banding putusan Nomor
xxxxx/Pdt.G/ xxxxx/PA xxx Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal
xxxxxxxxxxxxx mendasarkan hukum dan tepat;
2. Bahwa alasan keberatan Pemohon banding tidak menunjukan fakta-fakta
dalam persidangan hanya mengarang dan tidak didukung saksi yang nyata
justru menerangkan soal kepribadian saksi yang tidak ada relepanasi dengan
perkara maka keberatan tersebut harus disampingkan;
3. Bahwa alasan keberatan Permohon banding tidak
mengupas/membahas isi pertimbangan putusan/pertimbangan hukumnya



maka harus dikesampingkan, kami selaku kuasa Termohon banding pertimbangan hukum

4. yang diambil/diterapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudahlah tepat;
5. Bahwa alasan keberatan Pemohon banding, mengenai pertimbangan dari Majelis hakim sekali lagi Pemohon hanya cerita tidak ada dasar hukumnya maka keberatan tersebut harus dikesampingkan/ditolak;

Berdasarkan Jawaban Kontra Memori banding tersebut, perkenankanlah kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa-Tengah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxxxx /Pdt.G/ xxxxxx/PA xxx Pengadilan Agama xxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa kepada para pihak telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, baik Pemanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor xxxxxx/Pdt.G/xxxx/PA xxx tanggal xxxxxxxxxxxx;

Bahwa permohonan banding Pemanding, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan Nomor 26/Pdt.G/2021/PTA Smg pada tanggal 7 Januari 2021, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen dengan surat Nomor W11-A/151/Hk.05/II/2021, pada tanggal 8 Januari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

Halaman 5 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 30 November 2020, sedangkan Pembanding hadir pada saat dibacakan putusan perkara a quo tanggal 18 Nopember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding yaitu pada masa 14 (empat belas) hari sejak hari berikutnya dari dijatuhkannya putusan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan telah dipenuhinya syarat syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan perkara a quo sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok permohonan Terbanding sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2020 memohon diizinkan mengucapkan ikar talak kepada Pembanding dengan dalil yang pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sejak tahun 2010 disebabkan antara lain Pembanding sebagai istri tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak berbakti kepada Pemohon dan ketika Terbanding bekerja di luar negeri, Pembanding berhubungan dengan lelaki lain sehingga Terbanding berkesimpulan Pembanding bukanlah istri yang baik bagi Terbanding dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga sehingga jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara a quo oleh Pengadilan Agama Sragen kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim dan telah pula dilakukan mediasi melalui seorang mediator Drs. xxxxxxxli Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi usaha perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terbanding tersebut, Pembanding menjawab secara tertulis sebagaimana dalam suratnya tanggal 30

2020 yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan dan mengakui sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan dalil dalil bantahan kedua belah pihak telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama setelah memeriksa perkara a quo dan mempertimbangkannya sebagaimana dalam putusannya halaman 11 sampai 12 berkesimpulan bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan percekcoan rumah tangga dalam waktu yang lama sehingga jalan keluar yang terbaik bagi keduanya adalah dengan perceraian, maka dengan demikian telah cukup alasan Terbanding mengajukan permohonan mengucapkan ikrar talak kepada Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak, keterangan saksi saksi dan bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Antara Pembanding dan Terbanding sudah cukup lama berpisah tempat tinggal dan tidak melaksanakan kewajiban kewajiban sebagai suami istri;
2. Sudah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator dan juga oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pendapat tersebut telah

Halaman 7 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 38 K (AG) 1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan, bahwa Mahkamah Agung berpendapat, jika *judex factie* berpendapat, alasan perceraian menurut pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada fakta alasannya sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi tersebut, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulka;.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor xxxxxx/Pdt.G/xxxxx/PA xxx tanggal 18 xxxxxxxxxxxx 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxxxx 1442 Hijriyah, yang memberikan ijin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana terurai dalam jawabannya tanggal 30 September 2020 mengajukan gugatan rekonvensi mengenai (1) nafkah iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) (2) Mut'ah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) (3) nafkah lampau/nafkah madliyah sejak bulan Agustus 2017 hingga putusan berkekuatan hukum tetap setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), (4) Nafkah 2 orang anak setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Terbanding dalam repliknya tertanggal 14 Oktober 2020 menyatakan bahwa mengenai besarnya nafkah anak, Terbanding sanggup/bersedia membayar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 8 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan dan mengenai gugatan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Tergugat rekonsensi menolaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan mempertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya halaman 13

dengan amar mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan menolak sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai tuntutan nafkah anak dan mut'ah karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih Majelis Hakim tingkat banding menjadi pertimbangan sendiri. sedangkan mengenai tuntutan nafkah madliyah (nafkah lampau) dan nafkah iddah Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding, dengan alasan kesaksian para saksi Terbanding yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxx tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud pasal 171 ayat (2) HIR, sehingga kesaksian para saksi yang diajukan Terbanding tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dengan demikian nusuznya Penggugat/ Pembanding menjadi tidak terbukti secara hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah madliyah Pembanding mendalilkan sejak bulan Agustus 2017 sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sedangkan Terbanding dalam jawabannya mengakui tidak memberi nafkah sejak Agustus tahun 2018, maka yang menjadi masalah hukum adalah sejak kapan Terbanding tidak memberi

Halaman 9 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Pembanding, dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau) adalah sejak Agustus 2017, sampai putusan perkara a quo berkekuatan hukum tetap. sedangkan Terbanding dalam jawabannya mengakui tidak memberi nafkah sejak Agustus 2018, oleh karena itu Majelis menetapkan berdasarkan pengakuan Terbanding dapat terbukti Terbanding tidak memberi nafkah kepada Pembanding adalah sejak bulan Agustus 2018 (bukan Agustus 2017). Selanjutnya dalil Pembanding

menyatakan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap, menurut Majelis sampai kapan perkara a quo berkekuatan hukum tetap adalah waktu yang tidak jelas atau tidak bisa diukur dengan pasti, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan menentukan sendiri yaitu hanya sampai bulan Agustus 2020 saja (saat permohonan talak diajukan ke Pengadilan Agama), dengan demikian tuntutan Pembanding tentang nafkah madliyah dapat diformulasikan dengan jelas, yaitu mulai Agustus 2018 sampai Agustus 2020 atau 24 bulan atau 24xRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 11 Nopember 2020 oleh karena tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan (gaji) Pemohon/Terbanding setiap bulannya, maka untuk menentukan berapa rupiah yang menjadi kewajiban Tergugat rekonpensi membayar nafkah lampau/nafkah madliyah kepada Penggugat rekonpensi, Majelis akan mendasarkan kepada besarnya UMR untuk daerah Kabupaten Sragen tahun 2021, untuk bahan perbandingan besarnya kebutuhan hidup yang sederhana di Daerah Sragen yaitu sejumlah Rp1800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak Terbanding, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding mewajibkan Terbanding membayar nafkah iddah dan

Halaman 10 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madliyah yang jumlahnya untuk nafkah madliyah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak bulan Agustus 2018 sampai putusan ini dijatuhkan yaitu bulan Januari 2021 atau $29 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}29.000.000,00$ (dua puluh sembilan juta rupiah), nafkah iddah 3 bulan atau $3 \times \text{Rp}1.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Untuk Memberi Perlindungan Hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya uang *mut'ah* dan uang *iddah nafkah madliyah dan*

nafkah anak yang telah diputus oleh Pengadilan, Majelis Hakim tingkat banding memandang tepat dan berkeadilan perlu menambahkan amar dalam perkara *a quo*, pembayaran uang *mut'ah* dan uang *iddah* dimaksud dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak, namun demikian bila istri (Penggugat Rekonsensi) tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut secara langsung dan tunai pada saat sidang pengucapan ikrar talak, maka ikrar talak dimaksud dapat diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Pembanding oleh karena telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor xxxxxx/Pdt.G/xxxxx/PA xxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxx bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxxxxxxx H. dalam rekonsensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar kan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya

Halaman 11 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan biaya perkara dalam banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, segala dalil syar'i serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx Nomor /Pdt.G/xxxxx/PA xxx tanggal 1xxxxxxxxxxxxxxxx M. bertepatan dengan tanggal xxxxxxxxxxxx H dengan mengadili sendiri;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxxxxxxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxxxxx binti xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi/Pembanding berupa:
 - 2.1. Naffkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madliyah (nafkah lampau) sejumlah 24xRP1.000.000,00 =Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 12 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



2.4. Nafkah 2 orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Untuk dictum : 2.1, 2.3, 3.3, dan 2.4 dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikhtlar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1442 Hijriyah, dengan Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Zaenal Hakim, S.H. dan Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta, Drs. H. Muhadi, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim Ketua,

Ttd

Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Zaenal Hakim, S.H.

Drs. H. Syamsuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. H. Muhadi.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses.... Rp128.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Materai Rp 12.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

Halaman 14 dari 13 hlm. Put. No. 26/Pdt.G/2021/PTA Smg